



## IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MADIUN

Auryn Rifa Yasa<sup>1</sup>, Tauran<sup>2</sup>

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Maret 2025

Revised Maret 2025

Accepted Maret 2025

Available online Maret 2025

#### Kata Kunci:

Implementasi, Identitas, Kependudukan, Digital

#### Keywords:

Implementation, Identity, Population, Digital



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Salah satu langkah penting dalam peningkatan efektivitas pelayanan publik adalah dengan transformasi digital administrasi kependudukan. Inovasi yang diterapkan yaitu program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara daring. Salah satu daerah yang melaksanakan inisiatif ini sesuai dengan kebijakan nasional dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah Kabupaten Madiun. Program IKD masih harus mengatasi sejumlah tantangan agar dapat terlaksana, antara lain minimnya pemahaman masyarakat tentang IKD, minimnya

infrastruktur, dan perangkat digital yang dimiliki masyarakat tidak mendukung. Model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana IKD dilaksanakan di Kabupaten Madiun. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data meliputi studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Madiun masih belum optimal. Kesadaran masyarakat terhadap IKD masih rendah, sosialisasi belum efektif, dan infrastruktur teknologi belum merata. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan keberlangsungan program IKD

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

yaitu disarankan agar sosialisasi ditingkatkan melalui pendampingan teknis, pembangunan infrastruktur teknologi, dan transparansi pengelolaan anggaran.

## **A B S T R A C T**

*One important step in increasing the effectiveness of public services is through the transformation of digital population administration. The innovation implemented is the Digital Population Identity (IKD) program which allows the public to access population documents boldly. One of the areas implementing this initiative in accordance with the national policy in Permendagri Number 72 of 2022 is Madiun Regency. The IKD program still has to overcome a number of challenges in order to be implemented, including the lack of public understanding of IKD, lack of infrastructure, and digital devices owned by the community do not support it. The George C. Edward III policy implementation model which considers factors such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure will be used in this study to examine how IKD is implemented in Madiun Regency. The methodology of this research is qualitative descriptive, while data collection methods include literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of IKD in Madiun Regency is still not optimal. Public awareness of IKD is still low, socialization has not been effective, and technological infrastructure is not evenly distributed. Recommendations given to improve the sustainability of the IKD program include increasing socialization through technical assistance, development of technological infrastructure, and transparency in budget management.*

## **PENDAHULUAN**

Di era modern, perubahan di bidang pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan (Setyawan dan Prabawati, 2021). Layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dianggap lebih cepat, lebih transparan, serta lebih efektif dan efisien. Penemuan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi biaya, diskriminasi, dan ambiguitas dalam pemberian layanan. Di dunia teknologi digital yang berkembang pesat saat ini, teknologi digital berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia (Munthe, 2024).

Kemajuan teknologi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Masyarakat dan pemerintah harus sama-sama menyadari betapa pesatnya perkembangan teknologi. Pemerintah perlu mengubah setiap aspek pemerintahan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



seiring dengan kemajuan teknologi di era digital. Seiring dengan kemajuan teknologi, peran pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih cepat, lebih sederhana, dan gratis pun semakin meluas (Mufidah dan Tauran, 2024). Contohnya adalah layanan publik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang sangat penting karena berfungsi sebagai identitas resmi warga negara dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses berbagai layanan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, mulai menerapkan keputusan untuk meningkatkan sistem administrasi dengan memperkenalkan KTP elektronik (Sinthawati dan Pradana, 2024).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sumber: Appstore (Dokumen Pribadi, 2024)

Identitas Kependudukan Digital (IKD), inovasi baru dalam layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis digital, telah diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang mengatur tentang formulir KTP elektronik, standar perangkat keras dan perangkat lunak, serta penyelenggaraan IKD menjadi landasan hukum bagi IKD ini. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang mencakup KTP elektronik, yang digunakan untuk menampilkan data pribadi dan dokumen kependudukan lainnya melalui aplikasi digital di perangkat ponsel. Dengan IKD, identitas seseorang dapat ditunjukkan secara langsung melalui perangkat tersebut

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022). Penduduk yang sudah mengaktifkan IKD akan menerima informasi elektronik yang menggantikan dokumen kependudukan dan data pribadi mereka.

Tujuan dari penerapan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah, meningkatkan produktivitas, dan menjamin keakuratan bagi penggunanya (Sinthawati dan Pradana, 2024). Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi akses dokumen identitas. Aplikasi ini menawarkan fungsionalitas KTP digital dan interaksi data dengan layanan publik lainnya (Aulia & Rahmadanik, 2023). Fitur utama IKD antara lain pemindai data, KTP digital berbasis kode QR, menu keluarga, dan dokumen kependudukan. Program ini memiliki fitur anti-screenshot dan kunci menu untuk perlindungan. IKD dilindungi kata sandi dan hanya pemilik perangkat yang dapat mengaksesnya. Masyarakat yang telah memiliki alamat email aktif dan E-KTP dapat mengaktifkan perangkat lunak ini, yang tersedia di Playstore dan Appstore.

Sebagai pengganti e-KTP yang lebih aman dan bermanfaat, Kementerian Dalam Negeri melalui Dispendukcapil menciptakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD memiliki enkripsi canggih untuk melindungi data dari akses yang tidak diinginkan dan membuat saluran digital lebih mudah digunakan. IKD juga memfasilitasi integrasi data dan berbagi informasi secara real-time, yang meningkatkan efektivitas layanan publik. Meskipun e-KTP tetap menjadi identitas fisik utama, IKD sedang diimplementasikan sesuai dengan transformasi digital pemerintah (Oktaviani et al., 2024).

KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan tetap berlaku selama pemerintah secara bertahap mengganti sistem fisik dengan sistem digital dalam pengurusan surat-surat kependudukan (Oktaviani dkk, 2024). Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN mulai melaksanakan proses pelaksanaan IKD yang kemudian didiskusikan dengan mahasiswa dan masyarakat (Muna Inzzatun & Halimah, 2024). Surat Edaran Bupati yang mengamanatkan pengaktifan bagi ASN dan tenaga honorer serta menetapkan target minimal 30% dari total KTP elektronik yang dibutuhkan pada tahun 2024, memperkuat pelaksanaan IKD di Kabupaten Madiun yang didasarkan pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun bertugas melakukan sosialisasi kemasyarakatan, pengawasan infrastruktur, dan layanan aktivasi IKD. Implementasi ini dinilai penting untuk mendorong transformasi digital yang akan meningkatkan standar pelayanan

\*Corresponding author



publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kependudukan. Berikut data jumlah capaian pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) per tanggal 25 November 2024.

Tabel 1.  
Data Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) per tanggal 25 November 2024 di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun

KECAMATAN	JUMLAH IKD	JUMLAH WAJIB KTP	PERSENTASE	RANGKING
Balerejo	7251	36457	19,89%	1
Dagangan	8008	42409	18,88%	2
Gemarang	4666	28762	16,22%	3
Kebonsari	7565	48379	15,64%	4
Kare	4306	27709	15,54%	5
Madiun	4728	31373	15,07%	6
Geger	7722	52393	14,74%	7
Sawahan	2654	20833	12,74%	8
Mejayan	4773	38327	12,45%	9
Wungu	5913	47486	12,45%	10
Saradan	7115	57949	12,28%	11
Dolopo	5770	48627	11,87%	12
Wonoasri	3386	28700	11,80%	13
Jiwan	5056	47183	10,72%	14
Pilangkenceng	4475	45224	9,90%	15
Total	166776	1203622	13,86%	

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (2024)

Berdasarkan data diatas, Dari 1.203.622 penduduk yang wajib memiliki KTP, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Madiun secara keseluruhan masih rendah, yakni sebesar 13,86%. Angka aktivasi terendah terjadi di Kecamatan Pilangkenceng (10,64%), sedangkan tertinggi terjadi di Kecamatan Balerejo (19,89%). Tingkat capaian tersebut ditunjukkan dengan warna pada tabel, yaitu oranye (<12%), kuning (12%–15%), dan hijau ( $\geq 15\%$ ).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kepemilikan gawai digital yang tidak mendukung IKD, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sosialisasi menjadi penyebab utama rendahnya tingkat keterlibatan. Serta akses internet masih minim di beberapa daerah, dan sebagian penduduk tidak memiliki telepon seluler yang dapat menjalankan perangkat lunak IKD.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi IKD di Dispendukcapil Kabupaten Madiun menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program IKD, mempercepat implementasinya, dan membantu revolusi digital dalam administrasi kependudukan, metode ini melihat unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.


Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul, dengan fokus pada topik "Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun."

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan isu dan situasi terkait pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun (Sahir, 2021). Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara akurat tentang kondisi yang ada, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program tersebut (Murdiyanto, 2020). Data diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi, serta menggunakan Model Implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



Lokasi penelitian dipilih berdasarkan peran sentral Dispendukcapil dalam pengelolaan data kependudukan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program IKD, seperti rendahnya tingkat aktivasi dan minimnya pemahaman masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi, Operator Pelayanan IKD, dan masyarakat, yang dipilih berdasarkan relevansi informasi yang dapat mereka berikan (Suliyanto, 2018). Sumber data meliputi data primer yang dikumpulkan melalui *purposive sampling* dan data sekunder dari dokumen resmi serta laporan tahunan, memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dan tantangan dalam penerapan IKD di Kabupaten Madiun (Sugiyono, 2017).

Dalam mendukung metode pengumpulan informasi, instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti sebagai alat utama, pedoman wawancara, catatan buku untuk mencatat informasi penting, serta alat rekam dan kamera. Wawancara dan observasi menjadi instrumen penting, di mana wawancara memungkinkan pengumpulan informasi mendalam, sedangkan observasi memberikan kesempatan untuk melihat langsung situasi yang diteliti (Ulfatin, 2014). Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur (Sugiyono, 2016). Wawancara dilakukan untuk berbicara langsung dengan responden, sedangkan observasi melibatkan penggunaan seluruh indra untuk mengumpulkan data (Suliyanto, 2018). Dokumentasi berfungsi untuk mengumpulkan catatan atau bukti terkait kejadian yang telah terjadi, dan studi literatur digunakan untuk mencari referensi yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data merupakan proses yang mencakup pemeriksaan, pengklasifikasian, dan interpretasi data untuk menghasilkan temuan yang bermakna (Hartono, 2018). Proses ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data penting untuk menyaring informasi yang relevan, sedangkan penyajian data memudahkan pemahaman situasi yang terjadi. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan data yang telah dikumpulkan, dan kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara hingga didukung oleh bukti yang valid (Sugiyono, 2019).

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah data elektronik yang menyajikan dokumen dan statistik kependudukan dalam aplikasi digital yang dapat diakses melalui telepon pintar sebagai identitas pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, KTP-el dapat berbentuk fisik maupun digital, di mana versi digitalnya dimasukkan dalam sistem IKD. Sistem ini memastikan identitas penduduk terdaftar dalam aplikasi komputerisasi yang hanya dapat diakses oleh pemiliknya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dirancang untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan keamanan pengelolaan data kependudukan. IKD memberikan akses ke berbagai layanan publik dan privat, seperti layanan sosial, kesehatan, pendidikan, perbankan, pajak, serta pembayaran digital. Aplikasi ini memastikan keabsahan identitas pengguna dengan verifikasi biometrik, kode QR, dan metode keamanan lainnya.



Gambar 2. Menu dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)


Sumber: Beritahukum.id (2023)

Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah, meningkatkan efektivitas, dan keamanan dalam pengelolaan dokumen identitas. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, termasuk:

- 1) Menu Keluarga: Menampilkan data anggota keluarga dari Kartu Keluarga (KK).
- 2) Menu Dokumen: Terdiri dari kategori Kependudukan (KTP elektronik dan KK digital) dan kategori lainnya (informasi Covid-19, NPWP, SIM, DPT 2024, dan data ASN).

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



- 3) Menu KTP Elektronik: Menyediakan kode QR untuk berbagi informasi identitas.
- 4) Menu Pemindai: memicu pengguna melihat informasi yang dibagikan melalui kode QR.
- 5) Menu Kunci: Meningkatkan keamanan aplikasi dengan fitur kunci.
- 6) Perlindungan Data: Dilengkapi dengan sistem anti-screenshot untuk melindungi informasi pribadi.

Setelah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi IKD. Dalam melindungi data pribadi, aplikasi ini menyertakan fitur keamanan seperti proteksi kata sandi saat menggunakan aplikasi atau membuat dokumen pribadi. Hal ini memastikan bahwa hanya pemilik perangkat yang dapat mengakses aplikasi. Saat ini, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah dapat diunduh dari Playstore untuk perangkat Android dan Appstore untuk perangkat iPhone. Aktivasi IKD hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah menyelesaikan proses E-KTP dan memiliki alamat email yang aktif.



Gambar 3. Mekanisme Pendaftaran dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Sumber: <https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/artikel/detail/46/1/indeks-kependudukan-digital>

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 mengatur prasyarat untuk memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Memiliki perangkat seluler (telepon seluler) dan E-KTP fisik atau, bagi yang tidak memilikinya, data kependudukan yang terekam merupakan prasyarat utama untuk memanfaatkan IKD. Proses aktivasi IKD melalui perangkat seluler dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pemohon mengunduh aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" di Appstore iPhone atau Playstore untuk Android.
- 2) Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi aplikasi IKD menggunakan nomor handphone, alamat email, dan nomor induk kependudukan (NIK).
- 3) Pemohon melakukan swafoto menggunakan kamera handphone.
- 4) Melakukan verifikasi data dan memindai kode QR dari aplikasi IKD di kantor kecamatan atau kantor Dispendukcapil.
- 5) Operator SIAK Dispendukcapil akan melakukan konfirmasi data dan mengirimkan PIN aktivasi yang dikeluarkan sistem melalui email kepada pemohon.
- 6) Saat mengakses email berisi tautan aktivasi IKD, pemohon perlu memasukkan PIN aktivasi dan kode captcha pada laman <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web>.
- 7) Pemohon membuka aplikasi IKD, mengklik opsi menu KTP digital, dan memasukkan kode PIN untuk menerbitkan KTP digital.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.


## 1) Komunikasi

Kebijakan komunikasi bertujuan memastikan pemangku kepentingan memahami tujuan dan pelaksanaan IKD. Terdapat tiga aspek utama dalam kebijakan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi:

### a) Transmisi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah inovasi dalam sistem administrasi kependudukan yang menggantikan e-KTP fisik, bertujuan untuk

\*Corresponding author



meningkatkan efektivitas layanan kependudukan dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik di Kabupaten Madiun. Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan efektivitas sosialisasi. Dpendukcapil melaksanakan sosialisasi melalui berbagai cara, termasuk inisiatif "Leladi Sesami" (Adminduk Keliling) yang dilakukan setiap akhir pekan, di mana petugas memberikan penjelasan tentang IKD, manfaatnya, serta proses aktivasi.

Leladi Sesami (Keliling Melayani Adminduk Setiap Sabtu dan Minggu) program layanan administrasi kependudukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dengan menyediakan layanan kependudukan di akhir pekan, program ini berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan bagi mereka yang memiliki jadwal kerja tidak menentu.

Dalam menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Madiun, Leladi Sesami dilaksanakan melalui layanan keliling yang beroperasi siang dan malam pada hari Sabtu dan Minggu. Program ini mencakup 34 layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kematian, surat pindah bagi warga negara Indonesia, perekaman KTP elektronik (e-KTP), dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). MASMEDI, layanan perekaman KTP yang dapat diselesaikan dalam waktu 15 menit, merupakan salah satu ide yang dipraktikkan. Informasi mengenai jadwal dan lokasi layanan disebarluaskan melalui akun media sosial resmi Dukcapil Kabupaten Madiun serta surat edaran yang dikirimkan kepada kepala desa dan camat agar masyarakat umum dapat mengaksesnya. Selain itu, aplikasi ini tidak dipungut biaya sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya. Masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, kini dapat mengakses layanan administrasi kependudukan secara lebih efektif dan inklusif melalui Leladi Sesami, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil pada hari kerja. Salah satu inisiatif utama untuk meningkatkan mutu layanan publik dan mendekatkannya dengan masyarakat adalah program ini.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelayanan Leladi Sesami yang dilakukan oleh Dpendukcapil Kabupaten Madiun.

---

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



Gambar 4. Kegiatan Seladi Sesami Dispendukcapil Kab. Madiun di Desa Balerejo  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (2025)

Kegiatan pelayanan Leladi Sesami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar di atas. Dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekaman e-KTP, pencetakan KK, dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan menjamin kemudahan akses dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Dalam menjangkau lebih banyak masyarakat, Dispendukcapil juga memanfaatkan media digital seperti YouTube (Dukcapil Kabupaten Madiun), Instagram (@dukcapil\_kabupaten\_madiun), TikTok dengan nama akunnya yaitu @dukcapilkabupatenmadiun, WhatsApp dan situs web resmi <https://dukcapil.madiunkab.go.id/> untuk menyebarkan informasi tentang IKD. Diharapkan, dengan penyajian konten yang menarik dan mudah dipahami, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan IKD dan memahami pentingnya transformasi digital dalam administrasi kependudukan.

IKD mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yang mengatur penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras dalam layanan kependudukan digital. Dengan IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus membawa e-KTP fisik, termasuk di lembaga seperti Bandara dan Bank Jatim. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan konektivitas internet di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, dan minimnya perangkat seluler yang mendukung aplikasi IKD. Dispendukcapil telah mengambil langkah proaktif, seperti menyediakan Wi-Fi

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



portabel selama sosialisasi untuk membantu masyarakat mengaktifkan IKD. Meskipun berbagai teknik komunikasi telah digunakan, fokus perlu ditingkatkan pada infrastruktur jaringan internet dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem digital agar IKD dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan efektif.

### **b) Kejelasan**

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan Dispendukcapil, sosialisasi program IKD berjalan cukup baik, dengan informasi yang mudah dipahami mengenai tujuan, manfaat, dan kegiatan program. Dispendukcapil telah mengefisienkan jalur komunikasi melalui pertemuan langsung di balai desa atau kecamatan, serta media sosial yang cepat dan efisien. Metode ini memungkinkan masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang untuk memahami inti program IKD, termasuk prosedur aktivasi dan manfaatnya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah.

Namun, meskipun sosialisasi efektif, akses terhadap teknologi masih terbatas di beberapa daerah, terutama bagi lansia dan mereka yang literasi digitalnya rendah. Kendala ini menunjukkan bahwa masalah teknologi tetap menjadi hambatan bagi efektivitas program, meskipun informasi yang diberikan jelas. Diperlukan strategi yang lebih terpadu, termasuk pelatihan, dukungan langsung, dan penyediaan fasilitas teknologi di tingkat lokal, seperti di kantor desa atau kecamatan, untuk memastikan semua orang dapat memanfaatkan IKD, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama inisiatif IKD untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pengelolaan kependudukan digital.

### **c) Konsistensi**

Konsistensi kebijakan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan IKD. Di Kabupaten Madiun, kebijakan terkait IKD telah diterapkan secara metodologi sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kebijakan, termasuk surat edaran bupati dan peraturan pemerintah pusat, telah diterapkan secara konsisten.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

Dispendukcapil berupaya memastikan bahwa semua instruksi dan arahan yang dikeluarkan kepada petugas dan masyarakat selalu sesuai dengan aturan.

Konsistensi ini terlihat dalam sosialisasi, pelaksanaan di lapangan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan administrasi kependudukan memperkuat kebijakan IKD. Kebijakan ini sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang mengatur penyelenggaraan IKD secara nasional serta standar perangkat keras dan perangkat lunak. Kebijakan IKD Kabupaten Madiun terus berupaya memberikan pelayanan kependudukan yang lebih modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara, kebijakan IKD tidak hanya stabil tetapi juga telah meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudahan dalam menangani dokumen kependudukan secara berani tanpa harus membawa KTP fisik dan meningkatkan perlindungan data pribadi yang dirasakan oleh masyarakat. Penerapan kebijakan yang berkelanjutan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung transformasi digital di bidang administrasi kependudukan. Keberhasilan kebijakan pemanfaatan IKD di Dispendukcapil Kabupaten Madiun mencerminkan manfaat bagi masyarakat, stabilitas regulasi, dan keselarasan kebijakan, yang merupakan komponen krusial bagi keberhasilan program IKD dalam jangka panjang untuk mendukung sistem kependudukan yang lebih akurat, efisien, dan inklusif.

## 2) Sumber Daya


Keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat bergantung pada ketersediaan dan optimalisasi sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan.

### a) Sumber Daya Manusia

Kualitas dan aksesibilitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pelaksanaan IKD menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun memiliki peran utama dalam aktivasi serta pengelolaan data kependudukan digital. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai fondasi utama administrasi digital yang dikelola secara ketat oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) guna menjamin keamanan dan keakuratan data.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



Operator SIAK dipilih berdasarkan kepercayaan dan keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem digital, meskipun tidak diwajibkan memiliki standar akademik tertentu. Petugas ini bertanggung jawab atas input data, pemeliharaan sistem, edukasi digital masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah, serta perlunya pengamanan data kependudukan. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bimtek) rutin bagi petugas yang bertugas dalam pengelolaan SIAK dan IKD. Pelatihan ini terkadang melibatkan pemateri dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Dirjen Adminduk) guna meningkatkan pemahaman teknis dan operasional.

Dari perspektif masyarakat, jumlah staf yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kelancaran proses aktivasi IKD. Selain itu, keberadaan pekerja magang di lokasi-lokasi strategis seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) membantu mempercepat layanan dan mengurangi waktu tunggu. Peraturan Permendagri No. 72 Tahun 2022 menetapkan standar sistem keamanan dan kompetensi teknis petugas untuk memastikan data pengelolaan yang transparan dan akurat.

#### **b) Sumber Daya Anggaran**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi IKD adalah keterbatasan anggaran. Dana yang tersedia digunakan untuk berbagai aspek, seperti sosialisasi kepada masyarakat, penguatan infrastruktur digital, serta pelatihan teknis bagi SDM yang bertugas. Namun, hingga saat ini, tidak ada transparansi mengenai besaran anggaran yang digunakan dalam program ini.

Minimnya informasi mengenai anggaran menimbulkan ketidakjelasan terkait efektivitas program IKD. Tanpa data konkret mengenai jumlah dana dan alokasinya, sulit menentukan apakah kendala utama dalam implementasi IKD benar-benar disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau faktor lain, seperti strategi sosialisasi yang kurang optimal.

\*Corresponding author

Pendanaan untuk pelatihan teknis operator SIAK menjadi krusial guna memastikan kompetensi petugas. Namun, tanpa transparansi terkait jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan serta dampaknya terhadap peningkatan layanan, evaluasi efektivitas program menjadi sulit. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada rendahnya tingkat sosialisasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD masih kurang maksimal.

Permendagri No. 72 Tahun 2022 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program IKD. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penyusunan laporan keuangan berkala yang dapat diakses oleh publik serta audit independen guna memastikan alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara optimal.

### c) Sumber Daya Fasilitas


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun memiliki Dispendukcapil Kabupaten Madiun memiliki sejumlah fasilitas yang mendukung pelaksanaan IKD, termasuk perangkat digital seperti komputer, laptop, telepon seluler, serta jaringan internet yang mendukung akses layanan digital. Setiap operator SIAK memiliki akses khusus terhadap perangkat ini, yang memungkinkan layanan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Selain itu, Dispendukcapil juga memiliki gedung kantor di belakang MPP dan kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung layanan kependudukan digital. Koneksi internet yang stabil, ketersediaan perangkat komputer, serta telepon seluler bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD juga mendukung kelancaran layanan.

Namun, di tingkat masyarakat, masih terdapat kendala seperti minimnya kepemilikan perangkat yang mendukung program IKD. Tidak semua penduduk memiliki telepon seluler yang kompatibel untuk aktivasi IKD, sehingga prosesnya menjadi terhambat. Dalam mengatasi hal ini, Dispendukcapil menyediakan WiFi portabel dalam kegiatan sosialisasi, sehingga masyarakat yang mengalami kendala koneksi internet tetap dapat mengakses layanan IKD.

Permendagri No. 72 Tahun 2022 mengatur standar dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi IKD, serta menegaskan pentingnya penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

\*Corresponding author



Dalam meningkatkan aksesibilitas, diperlukan upaya lebih lanjut seperti subsidi perangkat, optimalisasi jaringan internet di pedesaan, serta penyediaan layanan teknis yang lebih luas. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Peraturan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 mengatur standar dan prosedur pelaksanaan IKD, termasuk validasi data kependudukan seperti NIK, alamat email, dan nomor telepon. Keakuratan dan keamanan data menjadi prioritas utama dalam program ini.

Petugas IKD memiliki kewenangan terbatas sesuai prosedur operasi standar (SOP), guna mencegah kesalahan dan manual data. Setiap proses dari pendataan hingga aktivasi digital harus mengikuti regulasi yang ketat untuk menjaga integritas sistem. Dispendukcapil telah memastikan bahwa seluruh petugas memahami SOP serta menjalankan verifikasi data sesuai peraturan.

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan pengawasan ketat terhadap prosedur pengelolaan data agar identitas digital yang dihasilkan akurat dan aman. Kejelasan kebijakan ini membantu meningkatkan rasa aman masyarakat dalam penggunaan IKD.

#### **d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan**

Regulasi dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 menjadi acuan utama dalam penerapan IKD, terutama dalam hal standar, persyaratan, dan prosedur yang harus dipenuhi guna menjamin keamanan serta mengintegrasikan sistem. Keakuratan data kependudukan, seperti NIK, alamat email, dan nomor telepon yang digunakan untuk aktivasi IKD, menjadi prioritas utama dalam regulasi ini.

Kesalahan dalam pengelolaan data dapat berdampak negatif karena informasi tersebut digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap sistem SIAK untuk memastikan data yang dimasukkan telah berfungsi dengan benar.

Dalam pengaturan ini juga diatur bahwa wewenang petugas dalam pengelolaan data bersifat terbatas untuk mencegah perlindungan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Setiap petugas wajib

\*Corresponding author

memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menghindari kesalahan input data, SOP yang jelas dan ketat telah diterapkan guna menjamin integritas informasi kependudukan.

Dispendukcapil Kabupaten Madiun telah menjalankan SOP ini dengan baik melalui pengawasan ketat terhadap prosedur administrasi digital. Setiap petugas yang bertugas dalam program IKD telah mendapatkan pelatihan guna memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga seluruh data yang dimasukkan ke dalam SIAK telah tervalidasi dengan baik.

Agar program IKD dapat memberikan layanan administrasi kependudukan yang lebih akurat, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat, pengawasan terhadap prosedur pengelolaan data harus terus diperketat. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai kewenangan dan prosedur petugas, potensi kesalahan dapat diminimalkan, serta kepercayaan terhadap masyarakat keamanan data kependudukan dapat ditingkatkan.


### 3) Disposisi

Keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat bergantung pada sikap, komitmen, dan dedikasi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), dan pihak kecamatan. Pemerintah pusat menunjukkan komitmen melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, yang menetapkan standar perangkat keras, perangkat lunak, serta prosedur untuk keamanan data dan perlindungan privasi masyarakat.

Di Kabupaten Madiun, Dispendukcapil berperan sebagai pelaksana utama dengan berbagai langkah untuk mempercepat aktivasi IKD, seperti program Leladi Sesami yang memungkinkan mengaktifkan IKD di luar masyarakat jam kerja. Dispendukcapil juga menyediakan akses internet untuk membantu warga yang mengalami kendala konektivitas dan mengirimkan petugas ke desa-desa untuk sosialisasi dan pendampingan teknis.

Sebagai dukungan infrastruktur, Dispendukcapil bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyediakan akses internet sementara di daerah dengan keterbatasan jaringan. Pihak kecamatan juga berpartisipasi dalam menyebarkan informasi dan membantu masyarakat dalam proses administrasi aktivasi IKD. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman

\*Corresponding author



teknis masih ada, yang memerlukan pelatihan bagi aparat kecamatan dan perangkat desa.

Dari sisi teknologi, Dikemkominfo memastikan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan standar Permendagri No. 72 Tahun 2022, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan IKD secara berkala. Sosialisasi menjadi fokus utama, dengan edukasi aktif kepada masyarakat melalui perangkat desa dan media komunikasi lainnya.

Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur, sinergi antara kecamatan, kelurahan, desa, Dikemkominfo, dan pemerintah pusat menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Untuk memastikan keberadaan IKD, diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, peningkatan infrastruktur, dan optimalisasi pengawasan berbasis data. Dengan langkah-langkah ini, program IKD diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung transformasi administrasi kependudukan secara nasional.

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada dua aspek utama: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

##### a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah pedoman utama bagi Dikemkominfo dalam merencanakan layanan kependudukan, bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan layanan, mulai dari pendaftaran penduduk hingga penerbitan dokumen, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan agar dokumentasi kependudukan dapat diakses secara berani. Meskipun sebagian besar masyarakat yang mengikuti sosialisasi IKD menyatakan memahami proses administrasi yang diperlukan, masih ada kebutuhan untuk sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi mereka yang belum memahami tahapan aktivasi IKD.

\*Corresponding author

SOP mengatur proses konfirmasi data kependudukan sebelum aktivasi IKD untuk menjamin keabsahan identitas, dengan penekanan pada keamanan data melalui penggunaan teknologi seperti enkripsi dan autentikasi biometrik. Dispendukcapil bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan, termasuk pendaftaran, validasi, dan penerbitan identitas digital, dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Selain itu, SOP mencakup mekanisme sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat agar mereka memahami prosedur yang harus diikuti. Dispendukcapil juga harus memberikan informasi yang memadai dan membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis, seperti keterbatasan akses internet.

Kecamatan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan SOP administrasi kependudukan di tingkat daerah, membantu warga memenuhi standar administrasi dan memberikan sosialisasi tentang proses aktivasi IKD. Untuk memastikan SOP dapat terlaksana dengan baik, Dispendukcapil Kabupaten Madiun telah menetapkan SOP yang dianggap cukup, meskipun sosialisasi masyarakat yang lebih luas masih diperlukan agar, termasuk di tingkat kecamatan, lebih memahami dan mematuhi prosedur administrasi IKD.

## **b) Fragmentasi**

Fragmentasi kebijakan terjadi ketika pembuat kebijakan dan pelaksana memiliki perspektif, posisi, atau tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ketimpangan pengetahuan antara berbagai departemen di Dispendukcapil, khususnya antara bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Pendaftaran Penduduk (Dafduk), dan Pencatatan Sipil (Capil), dapat menyebabkan fragmentasi dalam konteks IKD. Setiap bidang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, dan inkonsistensi dalam layanan dapat terjadi akibat perbedaan cara penerapan IKD di berbagai domain.

Fragmentasi dapat mendukung penerapan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan IKD, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022. Jika sektor PIAK yang mengelola sistem informasi memiliki perspektif yang berbeda terhadap integrasi data kependudukan dengan sektor Dafduk atau Capil, maka dapat terjadi perbedaan antardaerah dalam pelaksanaan IKD, sehingga tidak memungkinkan standar yang diharapkan secara seragam. Koordinasi yang tidak efektif antara desa, kecamatan, dan Dispendukcapil dalam mempromosikan strategi ini dapat mengakibatkan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



berbagai persepsi masyarakat dan menghambat penerapan pengenalan masyarakat secara digital.

Meskipun telah dilakukan rapat-rapat rutin untuk mencapai koordinasi, masih terdapat fragmentasi di sejumlah daerah. Koordinasi antardaerah menjadi salah satu kendala terbesar, dengan keterbatasan pengetahuan teknis dan aplikasi di lapangan, khususnya terkait integrasi data dan keamanan informasi. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan untuk mengubah kebijakan yang telah dikeluarkan, meskipun pilihan telah diambil melalui rapat dengan otoritas instansi.

Dalam mengatasi fragmentasi, beberapa langkah dapat diambil, seperti meningkatkan koordinasi antarsektor dengan menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala, menyusun SOP yang lebih menyeluruh untuk setiap sektor, dan memberikan pelatihan teknis terkait sistem informasi dan keamanan data kepada seluruh sektor yang terlibat dalam IKD. Penyusunan pedoman pelaksanaan IKD juga dapat menjadi acuan yang jelas bagi petugas lapangan. Selain itu, peningkatan edukasi tentang manfaat dan langkah-langkah pengaktifan IKD menjadi penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap strategi ini dapat dipercepat dengan melibatkan kecamatan dan desa dalam membantu warga yang menghadapi kendala dalam memperoleh IKD. Peningkatan sistem interaksi informasi lintas sektor juga diperlukan untuk memberikan keseragaman dalam proses pengumpulan dan verifikasi identitas digital. Langkah-langkah keamanan data harus diperkuat sesuai dengan pedoman yang dijelaskan dalam peraturan.

Secara keseluruhan, untuk menjamin terlaksananya kebijakan IKD secara efektif, tercapainya peningkatan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan IKD di Kabupaten Madiun dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

---

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

## PENUTUP

## KESIMPULAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun telah melaksanakan sosialisasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara menyeluruh, baik melalui pertemuan langsung di kecamatan dan desa maupun secara berani melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, situs resmi, dan *WhatsApp story*. Program "Leladi Sesami" memberikan layanan aktivasi IKD secara langsung kepada masyarakat, memungkinkan mereka mengakses berbagai layanan publik tanpa perlu membawa e-KTP fisik. Lembaga seperti Bandara dan Bank Jatim telah mulai menerima IKD sebagai pengingat yang sah, mempercepat proses layanan.

Informasi tentang IKD disampaikan dengan jelas, mencakup tujuan, manfaat, dan panduan pengaktifan, yang meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan digital. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi kelompok masyarakat seperti lansia dan mereka yang memiliki literasi digital rendah. Kebijakan IKD diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan dan menggunakan teknologi terstandar, yang menjamin layanan kependudukan digital berjalan dengan baik dan aman.


Dispendukcapil juga mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkelanjutan untuk memastikan kerahasiaan dan keakuratan data kependudukan. Meskipun terdapat anggaran untuk menjangkau masyarakat dan membeli perangkat, transparansi dalam pengelolaan anggaran masih menjadi masalah, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Keterbatasan anggaran juga menyulitkan penyediaan fasilitas seperti subsidi perangkat dan perluasan konektivitas internet.

Permendagri No. 72 Tahun 2022 menjadi acuan dalam pelaksanaan IKD, menjamin bahwa informasi yang dikelola harus benar, aman, dan sesuai standar. Prosedur ketat diterapkan selama verifikasi dan validasi untuk menghindari kesalahan entri data. Meskipun pelaksanaan IKD di Kabupaten Madiun berjalan lancar, kendala seperti keterbatasan dana, administrasi dana yang tidak transparan, dan aksesibilitas perangkat serta internet masyarakat masih perlu mendapat perhatian.

Dispendukcapil berkomitmen untuk mengatasi kendala ini dan memastikan pengawasan yang baik, serta melaksanakan program sesuai ketentuan yang berlaku. Struktur peraturan dan penerapan Prosedur Standar Operasional (SOP) dalam

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



administrasi kependudukan sangat penting untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi identitas, berjalan sesuai standar. Namun fragmentasi kebijakan dan perbedaan pemahaman di Dispendukcapil dapat membantu koordinasi dan pengamanan data kependudukan.

Dalam menjamin keselarasan dalam penerapan IKD, perlu ditingkatkan kerja sama sektoral, penyusunan SOP yang lebih matang, dan pelatihan teknis. Kesadaran masyarakat terhadap prosedur aktivasi IKD, koordinasi sektoral yang efisien, dan penerapan SOP yang konsisten menjadi hal yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan IKD. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk peningkatan koordinasi internal dan sosialisasi yang lebih luas, program ini dapat berjalan lebih efisien dan memberikan kemudahan akses administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD):

- 1) **Edukasi dan Pendampingan:** Diperlukan strategi edukasi dan pendampingan teknis untuk memastikan informasi mengenai IKD dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dispendukcapil dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung. Penggunaan media visual seperti infografis dan video tutorial yang mudah diakses juga dapat meningkatkan pemahaman. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas akan membantu memastikan layanan berjalan optimal.
- 2) **Penguatan Infrastruktur Teknologi:** Kerja sama dengan penyedia layanan internet diperlukan untuk memperluas jaringan di daerah dengan keterbatasan konektivitas. Pemerintah dapat menyediakan titik layanan digital di kantor desa atau kecamatan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau akses internet. Selain itu, aksesibilitas jaringan internet dan ketersediaan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

perangkat yang memadai harus ditingkatkan, termasuk memastikan aplikasi IKD kompatibel dengan perangkat kelas bawah.

- 3) **Transparansi Pengelolaan Anggaran:** Dispendukcapil perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berkala yang dapat diakses masyarakat. Laporan harus mencakup rincian alokasi dana untuk berbagai kegiatan terkait IKD. Audit independen juga perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran efisien dan sesuai kebutuhan program. Keterbukaan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel.


Dengan langkah-langkah ini, implementasi IKD yang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Analisis Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Pada Perspektif EGovernment. 3(4), 1–14
- Hartono, Jogiyanto. (2018). Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kementerian Dalam Negeri RI, 1–32.
- Mufidah, Nabila Haninda, dan Tauran. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Laptop Gratis Untuk Meningkatkan Pembelajaran Digital Tingkat Sekolah Dasar Negeri Di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Surabaya: Publika.
- Muna Inzzatunn, Halimah, A. (2024). Efektivitas Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie. Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains, 43–49.
- Munthe, H. B. (2024). Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo. 112, 1–14.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id](mailto:aurynrifa.21035@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [tauran@unesa.ac.id](mailto:tauran@unesa.ac.id)<sup>2</sup>



- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Oktaviani et al. (2024). *Inovasi Pelayanan KTP Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bojonegoro*. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Setyawan, Dedy Zafrul, dan Prabawati, Indah. (2021). *Implementasi Program Berbasis Inovasi Pelayanan Kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian (SAPK) (Studi Pada Aplikasi Layanan Pensiun Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur)*. Surabaya: Publika.
- Sinthawati, Lisa., dan Pradana, Galih Wahyu. (2024). *Kajian Aplikasi E-Government Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kecamatan Semampir)*. Surabaya: Publika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 121, 245-247.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ulfatin, N. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia.

\*Corresponding author